

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 083/TP/VLHH/VIII/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT RAMA INTERGLOBE INDONESIA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Gedung Menara Tendean (M-TEN), Lantai 17 Unit C,
Jl. Kapten Tendean No. 20 C, RT4/RW 3, Kelurahan
Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Adm.
Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/~~PENILIKAN~~*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 565/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 28 Agustus 2025 s.d 27 Agustus 2031
 - Ruang Lingkup : Eksportir
5. Tanggal Audit : 19 s.d 21 Agustus 2025
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/~~Penilikan~~*) : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar
VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.4 Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang
Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan
Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT RAMA INTERGLOBE INDONESIA
dapat diterbitkan/~~dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa
berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN VERIFIKASI S-LEGALITAS

Nomor: 081-R/A/TP/2025

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor Kidul, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta
3. Email : Info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 - 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut.
7. Tim Auditor : Ir. Titik Kuswandari
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Rohman, S.Hut. M.P., IPU.

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : PT RAMA INTERGLOBE INDONESIA
2. Alamat Kantor : Gedung Menara Tendean (M-TEN), Lantai 17 Unit C, Jl. Kapten Tendean No. 20C, RT4/RW 3, Desa/Kelurahan Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.
3. Jenis Izin Usaha : Eksportir
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 1106230022857 terbit pada tanggal 11 Juni 2023 diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui sistem OSS-RBA *Online Single Submission Risk Based Approach*.
5. Produk dan Kapasitas Izin : Veneer, Door Jamb Profile / E2E
6. Lokasi Kantor Perwakilan : Gedung Menara Tendean (M-TEN), Lantai 17 Unit C, Jl. Kapten Tendean No. 20C, RT4/RW 3, Desa/Kelurahan Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur: Jagdish Patwari
Komisaris: Bhag Chand
8. Nama MR Auditee : Dewi Siti Rohmiati

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Selasa, 19 Agustus 2025, Pukul 14.30 – 15.00 WIB

- Tempat : Gedung Menara Tendean (M-TEN), Lantai 17 Unit C, Jl. Kapten Tendean No. 20C, RT4/RW 3, Desa/Kelurahan Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.
- Ringkasan Catatan
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaanmya kepada PT TRANsTRA PERMANA
 - b) Perkenalan Tim Audit dan LPVI PT TRANsTRA PERMADA
 - c) Menyampaikan Tujuan Audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi.
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan.
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian.
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi.
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit.
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil keputusan.
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi.
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh Auditi.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Tanggal 19 - 21 Agustus 2025
- Tempat : Gedung Menara Tendean (M-TEN), Lantai 17 Unit C, Jl. Kapten Tendean No. 20C, RT4/RW 3, Desa/Kelurahan Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.
- Ringkasan Catatan:
 - a) Verifikasi Dokumen Legalitas Perusahaan, dokumen kontrak kerjasama dengan mitra produsen, dokumen pembelian produk dan cross check kesesuaian barang dengan dokumen angkutan, dokumen legalitas pemasok, dokumen penjualan/ekspor dan dokumen ketenagakerjaan.
 - b) Observasi Lapangan: pengecekan lokasi stuffing dan Implementasi K3.
 - c) Terdapat 14 (empatelas) verifier diaplikasikan
 - d) Terdapat 10 (sepuluh) verifier tidak diaplikasikan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Kamis, 21 Agustus 2025
- Tempat : Gedung Menara Tendean (M-TEN), Lantai 17 Unit C, Jl. Kapten Tendean No. 20C, RT4/RW 3, Desa/Kelurahan Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.
- Ringkasan Catatan:
 - a) Ucapan terima kasih dari Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi.
 - b) Konfirmasi ulang ruang lingkup audit.
 - c) Penyampaian ringkasan hasil audit.
 - d) Tanggapan auditi terhadap hasil audit.
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan.
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu: 28 Agustus 2025
- Ringkasan Catatan:
 - a) PT RAMA INTERGLOBE INDONESIA dinyatakan LULUS Penilaian Awal VLHH sehingga S-LEGALITAS dapat diterbitkan.
 - b) Kewajiban penilikan setiap 12 (dua belas) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Eksportir terhadap standar Lampiran 3.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:			
Eksportir mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT RAMA INTERGLOBE INDONESIA memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 1106230022857 yang terbit pada tanggal 11 Juni 2023 dan lampirannya ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut</p> <ul style="list-style-type: none"> a Nama Pelaku Usaha : PT RAMA INTERGLOBE INDONESIA . b Alamat Kantor : Gedung Menara Tendean (M-TEN), Lantai 17 Unit C, Jl. Kapten Tendean No. 20C, RT4/RW 3, Desa/Kelurahan Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Kode Pos: 12710. . c Status Penanaman Modal : PMA . d Kode dan Nama KBLI : 46100 – Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak. 46636 – Perdagangan Besar Bahan Kontruksi dari Kayu. 46695 – Perdagangan Besar Barang dari Kertas dan Karton. . E Lokasi Usaha : Gedung Menara Tendean (M-TEN), Lantai 17 Unit C, Jl. Kapten Tendean No. 20C, RT4/RW 3, Desa/Kelurahan Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.. . g Tingkat Risiko : rendah. .

		Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
--	--	---

2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT RAMA INTERGLOBE INDONESIA telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 0912240085631 terbit pada tanggal 09 Desember 2024 diterbitkan oleh Lembaga OSS dan lampirannya, dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : 46100, 46636, 46695,</p> <p>b. Lokasi Usaha : Gedung Menara Tendea (M-TEN), Lantai 17 Unit C, Jl. Kapten Tendea No. 20C, RT4/RW 3, Desa/Kelurahan Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>c. Klasifikasi Risiko : Rendah</p> <p>d. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>

3.	Verifier 1.1.1.c	:	Tanda Daftar Gudang (TDG). dalam hal memiliki Gudang.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (<i>NA</i>)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT RAMA INTERGLOBE INDONESIA tidak memiliki lokasi khusus untuk gudang, lokasi usaha yang saat ini digunakan adalah untuk kantor, sedangkan lokasi stuffing berada di lokasi pemasok dan kemudian produk akan langsung diangkut menuju Pelabuhan. Stuffing dilakukan langsung di lokasi mitra/pemasok produsen veneer yang beralamat di Demak-Jawa Tengah (PT Karya Megah Indowood), Kediri-Jawa Timur (UD Pancurmas Jaya), Pasuruan-Jawa Timur (PT Dutamas Satu) dan Gresik-Jawa timur (PT Sukses Pratama Lestari), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).</p>

4.	Verifier 1.1.1.d	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP</p> <p>a. Nomor : 0392 4098 2706 1000</p> <p>b. Nama : PT RAMA INTERGLOBE INDONESIA</p>

		<p>c. Alamat : Gedung Menara Tendea (M-TEN), Lantai 17 Unit C, Jl. Kapten Tendea No. 20C, RT004/RW 003, Desa/Kelurahan Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>
--	--	---

5.	Verifier 1.1.1.e	:	Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Perjanjian Kerjasama antara 4 (empat) pemasok PBPHH dengan PT RAMA INTERGLOBE INDONESIA untuk pengadaan produk veneer dan bahan konstruksi dari kayu. Masa berlaku perjanjian kerjasama adalah selama 1 (satu) tahun. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh pemasok sudah memiliki S-Legalitas.

PRINSIP 2:			
Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan.			
1.	Verifier 2.1.1.a	:	Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan selama periode Mei s.d. Agustus 2025 terdapat 1 (satu) kali pembelian dari 1 (satu) pemasok produk pada PT RAMA INTERGLOBE INDONESIA sebanyak dengan volume sebesar 1,0000 M ³ . Penerimaan produk telah dilengkapi dokumen jual beli produk berupa dokumen pembelian (Faktur Penjualan & Faktur Pajak) dari Pemasok dan kuitansi sebagai bukti pembayaran kepada pemasok. Produk dari pemasok sudah memiliki S Legalitas. Jenis kayu yang digunakan pada produk yang menjadi komoditi PT RAMA INTERGLOBE INDONESIA adalah keruing yang tidak termasuk dalam daftar CITES.

2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan selama periode Mei s.d. Agustus 2025, PT RAMA INTERGLOBE INDONESIA menerima produk veneer dari 1 (satu) pemasok sebanyak 1 (satu) kali dengan volume sebesar 1,0000 M ³ . Penerimaan produk telah dilengkapi dokumen angkutan yang sah berupa nSKSHKO. Dokumen penerimaan produk telah sesuai dengan Laporan Mutasi Produk pada periode yang sama. PT RAMA INTERGLOBE INDONESIA tidak menggunakan jenis yang dibatasi perdagangannya atau masuk daftar CITES.

3.	Verifier 2.1.1.c	:	Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk kayu yang akan diekspor yang diterima dari Pemasok, telah dibubuhkan Tanda SVLK pada dokumen Angkutan (SKSHKO) dan dokumen faktur penjualan dengan Nomor Tanda SVLK Pemasok VLHH-35-06-0306, dengan adanya Tanda SVLK yang telah sesuai dengan ketentuan.
4.	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen Ekspor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (<i>NA</i>)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi terhadap dokumen Laporan Mutasi Kayu periode Mei s.d. Agustus 2025 PT RAMA INTERGLOBE INDONESIA belum ada kegiatan Ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 2.2.1.b	:	Dokumen pembetulan ekspor. Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (<i>NA</i>)
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Mei s.d. Agustus 2025 PT RAMA INTERGLOBE INDONESIA belum ada kegiatan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 2.2.1.c	:	Bukti pembayaran bea keluar. Jika terkena bea keluar.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (<i>NA</i>)
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Mei s.d. Oktober 2025 PT RAMA INTERGLOBE INDONESIA belum ada kegiatan ekspor. Produk yang di rencanakan untuk ekspor PT RAMA INTERGLOBE INDONESIA berupa produk veneer dan door jamb profile/E2E. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 38 tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwasannya produk veneer dan E2E termasuk produk yang dikenakan bea keluar.
7.	Verifier 2.2.1.d	:	Izin CITES. Jika bahan baku kayu termasuk CITES.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (<i>NA</i>)
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Mei s.d. Agustus 2025 PT RAMA INTERGLOBE INDONESIA belum ada kegiatan ekspor dan produk yang direncanakan ekspor PT RAMA INTERGLOBE INDONESIA berupa produk veneer dengan jenis kayu yang digunakan adalah jenis Keruing, Bangkirai dan Kapur yang berdasarkan Daftar Appendix CITES, IUCN dan PermenLHK 106 tahun 2018 tidak termasuk dalam daftar Appendix CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

8.	Verifier 2.2.1.e	:	Lokasi <i>stuffing</i>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (<i>NA</i>)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi terhadap dokumen LMKO periode Mei s.d. Agustus 2025 PT RAMA INTERGLOBE INDONESIA belum pernah melakukan kegiatan ekspor, tetapi rencana produk yang diekspor akan dilakukan stuffing di lokasi pemasok produsen veneer yang berlokasi di Demak-Jawa Tengah (PT Karya Megah Indowood), Kediri-Jawa Timur (UD Pancurmas Jaya), Pasuruan-Jawa Timur (PT Dutamas Satu) dan Gresik-Jawa timur (PT Sukses Pratama Lestari), maka verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

9.	Verifier 2.2.1.f	:	<i>Purchase Order</i> (PO).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (<i>NA</i>)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi terhadap dokumen LMKO periode Mei s.d. Agustus 2025 PT RAMA INTERGLOBE INDONESIA belum ada kegiatan ekspor, maka verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

10.	Verifier 2.2.2.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (<i>NA</i>)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT RAMA INTERGLOBE INDONESIA belum memiliki S-Legalitas, sehingga belum diwajibkan menggunakan Tanda SVLK, maka verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

11.	Verifier 2.2.3.a	:	Penjualan dalam Negeri yang diperbolehkan.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (<i>NA</i>)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT RAMA INTERGLOBE INDONESIA belum ada penjualan dan tidak berencana melakukan penjualan produk tujuan lokal/dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 3

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Prosedur K3 PT RAMA INTERGLOBE INDONESIA dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur.
2.	Verifier 3.1.1.b	:	Implementasi prosedur K3.


	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan menunjukkan bahwa tersedia Prosedur K3 PT RAMA INTERGLOBE INDONESIA dan terdapat penanggung jawab terhadap kegiatan operasional lapangan apabila terjadi kecelakaan.
3.	Verifier 3.1.1.c	:	Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa PT RAMA INTERGLOBE INDONESIA telah memasang tanda jalur evakuasi dan titik kumpul. Tersedia juga peralatan K3 yang siap digunakan. APAR tersedia dan masih berlaku. Terdapat kotak P3K yang mencukupi.
4.	Verifier 3.1.1.d	:	Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan kecelakaan kerja yang memuat informasi bulan, nama karyawan, kasus/kejadian dan penanganannya. Selama periode Mei s.d. Agustus 2025 tidak terdapat kecelakaan kerja di PT RAMA INTERGLOBE INDONESIA.
5.	Verifier 3.2.1.a	:	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat serikat pekerja pada PT RAMA INTERGLOBE INDONESIA, namun tersedia surat pernyataan Direktur PT RAMA INTERGLOBE INDONESIA tanggal 1 Juli 2025, yang menyatakan memberikan kebebasan berserikat kepada seluruh pekerja.
6.	Verifier 3.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau Peraturan PP yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat serikat pekerja pada PT RAMA INTERGLOBE INDONESIA, namun tersedia surat pernyataan Direktur PT RAMA INTERGLOBE INDONESIA tanggal 1 Juli 2025, yang menyatakan memberikan kebebasan berserikat kepada seluruh pekerja.
7.	Verifier 3.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan PT RAMA INTERGLOBE INDONESIA memiliki karyawan sebanyak baru berjumlah 3 (tiga) orang, dengan jenis kelamin 2

			(dua) laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan. Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda di PT RAMA INTERGLOBE INDONESIA atas nama Dewi Siti Rohmiati lahir pada tanggal 06 Maret 1992 atau berusia 33 tahun 5 bulan pada saat ini.
8.	Verifier 3.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT RAMA INTERGLOBE INDONESIA memiliki 3 (tiga) karyawan dengan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 2 (dua) dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 1 (satu). PT RAMA INTERGLOBE INDONESIA telah membuat surat pernyataan Kebijakan Kesetaraan yang di tandatangani oleh direktur PT RAMA INTERGLOBE INDONESIA pada tanggal 1 Juli 2025.

Yogyakarta, 28 Agustus 2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



-  -
Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur